



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 28/501/ TAHUN 2018

TENTANG

**TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL
BERAS SEJAHTERA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah, maka pada Tahun 2018 Pemerintah melanjutkan bantuan pangan melalui Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) sebagai salah satu program pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

4

- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi Sulawesi Utara dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Tim Koordinasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendukung pelaksanaan program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data KPM;
 - c. Sosialisasi Program Bansos Rastra di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - d. Perencanaan dan koordinasi penyaluran program Bansos Rastra;
 - e. Koordinasi pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra dengan Perum Bulog;
 - f. Menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemutakhiran data KPM;
 - g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Rastra di Kecamatan, Kampung dan Kelurahan;
 - h. Pengelolaan dan penanganan pengaduan Program Bansos Rastra di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - i. Pelaporan pelaksanaan Program Bansos Rastra kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi Sulawesi Utara dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta sumber dana lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 18 Januari 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 28/501/TAHUN 2018

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL
BERAS SEJAHTERA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENANGGUNG JAWAB : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE
- III. SEKRETARIS : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKRETARIS DAERAH KAB. KEPL.
SANGIHE.
2. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB.
KEPL. SANGIHE.
3. INSPEKTUR KAB. KEPL. SANGIHE.
4. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KAB.
KEPL. SANGIHE.
5. KEPALA PERUM BULOG SUB DIVRE
TAHUNA.
6. KEPALA DINAS PANGAN KAB. KEPL.
SANGIHE.
7. KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR
MISKIN PADA DINAS SOSIAL KAB. KEPL.
SANGIHE.
8. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SDA SETDA KAB. KEPL. SANGIHE
9. KOORDINATOR TKS

V. SEKRETARIAT

- : 1. KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI
DAN Penguatan KAPASITAS,
PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN
PADA BIDANG PENANGANAN FAKIR
MISKIN DINAS SOSIAL KAB. KEPL.
SANGIHE
2. KEPALA SEKSI BANTUAN STIMULAN DAN
PENATAAN LINGKUNGAN PADA BIDANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN DINAS
SOSIAL KAB. KEPL. SANGIHE
3. STAF PADA BIDANG PENANGANAN
FAKIR MISKIN PADA DINAS SOSIAL KAB.
KEPL. SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA